

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpptspekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Foto copy ktp.
3. 3. Foto copy ijazah.
4. 4. Foto copy STRTGz
5. 5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki surat izin praktik.
6. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri.
7. 7. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. 8. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau pejabat yang di tunjuk.
9. 9. Rekomendasi dari organisasi profesi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmpstppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lampiran

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		Keterangan		
		Pemohon	Front Office	Back Office	Kasi	Kabid	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu men-tahan kerja		Output	
1	- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan												
2	Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.												
3	Petugas membuat blanko surat keterangan izin kerja okupasi terapis												
4	Kasi memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
5	Kabid memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
6	Sekretaris memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
7	Kepala Dinas Menandatangani Berkas surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
8	Petugas memberi nomor surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
9	Pemohon menerima berkas surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis												
TOTAL HARI									4 hari kerja				

1. - Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis. - Pemohon memasukkan berkas ke loket penerimaan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas membuat blanko surat keterangan izin kerja okupasi terapis
4. Kasi memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis
5. Kabid memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis
6. Sekretaris memaraf surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis
7. Kepala Dinas Menandatangani Berkas surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis
8. Petugas memberi nomor surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis
9. Pemohon menerima berkas surat Prosedur Surat Izin Kerja Okupasi terapis

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Jend. Sudirman Nomor 464 Pekanbaru 28126 28262

www.dpmptsppekanbaru.go.id

Pemerintah Kota Pekanbaru / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

Jalan Cut Nyak Dien No.3 Pekanbaru

Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133.